



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.MS, tanggal 09 Januari 2017, dalam perkara antara:

Chelly Riani Dewi SP binti Tugino, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan rias penganten, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika SK 17 RT.011 Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Indra Wahyu Saputra bin Tarsudi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dekorasi, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika SK 17 RT.011 Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa sebelum Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak menentukan Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penggugat pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, datang ke Pengadilan Agama Muara Sabak dan secara lisan menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.MS, dengan alasan karena terjadi perdamaian antara Penggugat (**Chelly Riani Dewi SP binti Tugino**) dengan Tergugat (**Indra Wahyu Saputra bin Tarsudi**) dan sudah kembali membina rumah tangga sebagaimana dahulunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2006, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.MS dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000.00,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada Tanggal : 11 Januari 2017

Ketua,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.